



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI

KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Membaca : Berita Acara Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tanggal 1 Pebruari 2024 Nomor: 10/DP/II/2024 perihal Persetujuan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2023 setelah Audit;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan, dan selanjutnya setelah laporan tersebut diaudit oleh lembaga auditor disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2023 telah mendapatkan audit dari lembaga auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pengesahan atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 120);

13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 15/G);
14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 59/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2023.

Pasal 1

Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a. Neraca per 31 Desember 2023 terdiri atas:

1. Aktiva

a) Aktiva Lancar	: Rp. 38.466.530.904
b) Aktiva Tetap	: Rp. 43.178.722.735
c) Aktiva Lain-lain	: Rp. 1.979.647.049
Jumlah Aktiva	: Rp. 83.624.900.688

(delapan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

2. Pasiva

a. Kewajiban Jangka Pendek	: Rp.	1.520.831.285
b. Kewajiban Jangka Panjang	: Rp.	0
c. Kewajiban lain-lain	: Rp.	13.288.904.553
d. Ekuitas	: Rp.	68.815.164.850
Jumlah Pasiva	: Rp.	83.624.900.688

(delapan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

b. Perhitungan Laba/Rugi Tahun 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Usaha	: Rp.	43.461.788.153
b. Pendapatan Non Usaha	: Rp.	1.950.477.926
Jumlah Pendapatan	: Rp.	45.412.266.079

(empat puluh lima miliar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

2. Beban

a. Beban Usaha	: Rp.	28.893.053.773
b. Beban Non Usaha	: Rp.	40.051.271
Jumlah Beban	: Rp.	28.933.105.044

(dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu empat puluh empat rupiah)

3. Laba Rugi

a. Laba sebelum Pajak	: Rp.	16.479.161.035
b. Pajak Penghasilan	: Rp.	3.494.926.880
Laba Bersih	: Rp.	12.984.234.155

(dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah)

c. Penerimaan dan pengeluaran Tahun 2023 terdiri atas:

1. Penerimaan

a. Penerimaan Operasional	: Rp.	44.127.849.598
b. Penerimaan Non Operasional	: Rp.	83.348.526.798
Jumlah Penerimaan	: Rp.	127.476.376.396

(seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)

2. Pengeluaran
 - a. Pengeluaran Operasional : Rp. 23.780.816.466
 - b. Pengeluaran Non Operasional: Rp. 87.701.125.820
 - c. Investasi : Rp. 11.707.636.036Jumlah Pengeluaran : Rp. 123.189.578.322
(seratus dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
3. Saldo Awal Kas sebesar : Rp. 6.264.486.148
(enam miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
4. Saldo Akhir Kas sebesar : Rp. 10.551.284.222
(sepuluh miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah)

Pasal 3

Perincian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Dengan disahkannya laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, memberikan kewenangan kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk melakukan langkah-langkah berkaitan segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan dan untuk dijadikan dasar dalam pembagian laba perusahaan Tahun Buku 2023 berdasarkan pos-pos yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.


Diundangkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 4/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Wali Kota Madiun
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina
NIP 198212132006042009

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 NERACA KOMPARATIF
 Per 31 Desember 2023 dan 2022

ASET	NOMOR CATATAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	NOMOR CATATAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas dan Bank	1	10.551.284.222	6.264.486.148	Hutang Usaha	11	-	-
Investasi Jangka Pendek	2	21.000.000.000	22.000.000.000	Hutang Non Usaha	12	-	-
Piutang Usaha	3	5.292.536.208	5.121.156.226	Hutang Pajak	13	863.172.098	1.432.771.413
Ak.Peny.Kerugian Piutang Usaha	4	(232.754.717)	(138.455.135)	Hutang Jangka Panjang Akan Jatuh Tempo	14	-	-
Piutang Usaha Neto	(3 +4)	5.059.781.491	4.982.701.091	Biaya yang Masih Harus Dibayar	15	603.384.837	110.757.145
Piutang Non Usaha	5	729.878.430	729.835.930	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	16	54.274.350	98.553.350
Ak.peny.Kerugian Pitng Non Usaha		-	-				
Piutang Non Usaha Neto		729.878.430	729.835.930				
Persediaan	6	1.103.492.167	1.315.202.765	<i>Jumlah Kewajiban Jangka pendek</i>		1.520.831.285	1.642.081.908
Uang Muka	7	22.094.594	-				
<i>Jumlah Aset Lancar</i>		38.466.530.904	35.292.225.934	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang	8	-	-	Kewajiban Jangka Panjang	17	-	-
ASET TETAP				KEWAJIBAN LAIN - LAIN			
Tanah Dan Hak Atas Tanah	9	3.655.622.847	3.655.622.847	Dana Cadangan	18	11.349.741.109	11.969.695.824
Instalasi Sumber Air	9	16.975.172.857	15.028.722.625	Kewajiban Imbal Pasca Kerja	18	1.939.163.444	-
Instalasi Perpompaan	9	13.359.633.872	12.403.704.208				
Instalasi Pengolahan Air	9	2.893.999.898	2.685.260.398				
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	9	52.178.011.519	50.419.091.939				
Bangunan / Gedung	9	3.396.522.396	3.302.142.895	TOTAL KEWAJIBAN		14.809.735.838	13.611.777.732
Peralatan dan Perlengkapan	9	274.478.330	274.478.330				
Kendaraan Alat Pengangkutan	9	2.989.107.500	2.698.557.500				
Inventaris Kantor	9	7.703.467.128	5.517.220.954	EKUITAS			
<i>Nilai Perolehan ASET Tetap</i>		103.426.016.345	95.984.801.695	Modal Dasar	19	200.099.149	200.099.149
Akumulasi Penyusutan ASET tetap	9	(60.247.293.610)	(56.280.590.258)	Penyertaan Pemda Dati II Madiun	20	24.467.321.300	24.467.321.300
<i>Nilai Buku ASET Tetap</i>		43.178.722.735	39.704.211.437	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	21	8.094.640.663	8.094.640.663
AKTIVA LAIN - LAIN				Penye.Prof.Jatim yg blm ditemukan statusnya	22	168.346.000	168.346.000
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	10	18.038.805	92.254.545	Cadangan Dana Umum	23	15.947.839.040	15.309.976.026
Aktivva yang tidak berfungsi		22.444.800	10.056.600	Laba (Rugi) Ditahan	24	6.952.684.543	-
Beban Yang Ditangguhkan	10	1.939.163.444	-	Laba (Rugi)Tahun Berjalan	25	12.984.234.156	13.246.587.646
				<i>Jumlah Ekuitas</i>		68.815.164.850	61.486.970.784
TOTAL ASET	a.n. Wali Kota Madiun	83.624.900.688	75.098.748.516	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		83.624.900.688	75.098.748.516

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,

 Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,
 ttd
 Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN ATAS LAPORAN
 KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
 KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 LAPORAN LABA-RUGI KOMPARATIF
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022

U R A I A N	Nomor Catatan	Tahun 2023 (Rp)	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)
<u>P E N D A P A T A N</u>					
Penjualan Air	26	40.617.935.796	41.445.927.810	39.468.081.649	41.190.941.060
Penjualan Non Air	26	2.843.852.357	2.763.948.130	2.752.295.811	2.656.755.100
<i>Jumlah Pendapatan Usaha</i>		43.461.788.153	44.209.875.940	42.220.377.460	43.847.696.160
<u>BEBAN LANGSUNG USAHA</u>					
Beban Sumber Air Dan Perpompaan	27	7.371.639.755	7.415.509.685	6.788.349.620	6.667.069.256
Beban Pengolahan Air	27	455.801.237	577.668.410	439.270.328	464.908.356
Beban Transmisi dan Distribusi	27	4.564.667.075	4.981.926.404	4.144.951.285	4.822.084.557
<i>Jumlah Beban Langsung Usaha</i>		12.392.108.067	12.975.104.499	11.372.571.233	11.954.062.169
<i>Laba (Rugi) Kotor Usaha</i>		31.069.680.086	31.234.771.441	29.061.031.229	31.893.633.991
<u>BEBAN USAHA</u>					
Beban Administrasi dan Umum	28	16.500.945.706	18.026.706.707	15.872.659.038	17.555.441.531
<i>Laba (Rugi) Usaha</i>		14.568.734.380	13.208.064.733	13.877.670.960	14.338.192.460
<u>PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN</u>					
Pendapatan Lain -lain	29	1.950.477.926	2.103.097.612,40	1.835.411.419	1.914.304.560
Beban Lain -lain	30	(40.051.271)	(36.000.000,00)	(47.424.787)	36.000.000
<i>Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain</i>		1.910.426.655	2.067.097.612	1.881.937.305	1.878.304.560
<i>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</i>		16.479.161.035	15.275.162.346	16.763.133.820	16.216.497.020
PAJAK PENGHASILAN *)		3.494.926.880	3.360.535.716	3.516.546.174	4.054.124.000
LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN		12.984.234.155	11.914.626.630	13.246.587.646	12.162.373.020

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Wali Kota Madiun

Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 KAS SETARA KAS
 Untuk tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023			
	Realisasi	Anggaran	Selisih	%
PERPUTARAN KAS				
PENERIMAAN :				
- Penerimaan Air	41.284.852.557	41.550.159.666	(265.307.109)	99,93%
- Penerimaan Non Air	2.842.997.041	551.381.000	2.291.616.041	179,23%
- Penerimaan Non Operasional	83.348.526.798	83.417.020.338	(68.493.540)	91,08%
JUMLAH PENERIMAAN	127.476.376.396	125.518.561.004	1.957.815.392	94,69%
PENGELUARAN				
- Persediaan	2.620.477.899	2.340.543.600	279.934.299	178,38%
- Tenaga Kerja	12.754.034.735	13.497.427.104	(743.392.369)	95,44%
- Pengeluaran Operasi Lain	8.406.303.832	8.650.319.072	(244.015.240)	88,11%
- Investasi	11.707.636.036	11.219.450.000	488.186.036	105,60%
- Kewajiban Jangka Pendek			-	
- Pengeluaran Non Operasi Lain	87.701.125.820	96.789.681.322	(9.088.555.502)	85,98%
JUMLAH PENGELUARAN	123.189.578.322	132.497.421.098	(9.307.842.776)	90,88%
SALDO AWAL KAS	6.264.486.148	21.115.987.358	(14.851.501.210)	23,51%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	10.551.284.222	14.137.127.264	(3.585.843.042)	29,67%

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Wali Kota Madiun

Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina

NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.